



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Kecamatan , Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 28 April 2014, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Mamuju dengan register nomor : \*\*\*/Pdt.G/2014/PA.Mmj. tanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Beringin, Desa Tappilina, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/III/2007 tanggal 27 Maret 2007;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah tergugat yang selalu memiliki kebiasaan suka minum minuman keras hingga mabuk dan sering keluar malam, namun apabila penggugat menasehati agar berhenti dari kebiasaannya tersebut malah tergugat marah kepada penggugat;
5. Bahwa disamping itu tergugat juga menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Ani yang merupakan keluarga dari tergugat sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan september 2013, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Suami-Istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Kasnah binti Langsi) dengan Tergugat (Mustakin bin Muh. Tahir) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadapi persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*/\*\*/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, tanggal 27 Maret 2007, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeteraikan secukupnya, diberi tanda kode P.
2. ( dua) orang saksi masing-masing bernama dan , (keduanya bersumpah), selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcoan disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras dan sering keluar malam, kemudian puncak percekcoan terjadi pada bulan September 2013 dan sejak saat itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcoan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan apa benar tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan September 2013 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah diadakan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus ( *lex specialis* ), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju pada tanggal 8 Januari 2007, dengan demikian ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan oleh penggugat yang bernama ..., pada intinya memberikan keterangan bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun kurang lebih 2 tahun, setelah itu sudah mulai terjadi percekcoakan disebabkan karena tergugat suka pergi malam pulang pagi dan biasa minum-minuman keras sampai mabuk, saksi biasa melihat tergugat minum-minuman keras, dan sejak bulan September 2013 tergugat telah meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh penggugat yang bernama .., pada intinya memberikan keterangan bahwa penggugat dengan tergugat awalnya rukun dalam membina rumah tangga, kemudian sering terjadi percekcoakan karena tergugat biasa minum-minuman keras sampai mabuk, dan sejak bulan September 2013 tergugat meninggalkan penggugat ke Kalimantan tanpa izin dengan penggugat sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat hanya rukun kurang lebih 2 tahun, setelah itu penggugat dengan tergugat sering cekcok disebabkan karena tergugat sering meninggalkan penggugat pergi malam nanti pagi baru kembali dan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin dengan penggugat sejak bulan September tahun 2013 tanpa saling memperdulikan lagi sudah kurang lebih 10 bulan.
- Bahwa penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis menilai bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dibina selama ini tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena dengan adanya tergugat telah meninggalkan penggugat kurang lebih 10 bulan tanpa izin dan tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, sementara ikatan bathin itu merupakan faktor penentu untuk tetap eksisnya sebuah rumah tangga ( perkawinan).

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (**terguga**) terhadap penggugat, (**penggugat**).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,  
dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuku, Kabupaten Mamuju.

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan tanggal 13 Sya'ban 1435 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mamuju menjadi ketua majelis, didampingi oleh Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Mansur, S. Ag. masing-masing hakim anggota dibantu oleh M. Fauzan, S. Ag., M.H. panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yusuf Bahrudin, S. HI.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Mansur, S. Ag.

Panitera Pengganti

M. Fauzan, S. Ag., M.H.

### Perincian biaya:

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	475.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 566/2020/20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)